

SKRIPSI

**PERAN ODITUR MILITER DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN
RESTITUSI TERHADAP PERKARA NOMOR 11-K/PM.I-06/AL/IV/2025**



Diajukan Oleh:

SYALZALIA SEPTIANY

NIM. 2210211220181

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

SKRIPSI

PERAN ODITUR MILITER DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTITUSI TERHADAP PERKARA NOMOR 11-K/PM.I-06/AL/IV/2025



Diajukan Oleh:

SYALZALIA SEPTIANY

NIM. 2210211220181

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

**PERAN ODITUR MILITER DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN
RESTITUSI TERHADAP PERKARA NOMOR 11-K/PM.I-06/AL/IV/2025**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

SYALZALIA SEPTIANY

NIM. 2210211220181

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


PERAN ODITUR MILITER DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTITUSI
TERHADAP PERKARA NOMOR 11-K/PM.I-06/AL/IV/2025

Diajukan oleh

SYALZALIA SEPTIANY
NIM. 2210211220181

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
NIP. 199411192022031008

Diketahui
Bapak/Ibu, Januari 2026
Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Nurul Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN ODITUR MILITER DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN
RESTITUSI TERHADAP PERKARA NOMOR 11-K/PM.I-
06/AL/IV/2025

Diajukan oleh

SYALZALIA SEPTIANY
NIM. 2210211220181

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : III /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **05 FEB 2026**



Disahkan oleh
Dr. Kurniati Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota/Pembimbing : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 114/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syalzalia Septiany
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220181
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 September 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan Sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERAN ODITUR MILITER DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTITUSI TERHADAP PERKARA NOMOR 11-K/PM I-06/AL/IV/2025

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 05 Januari 2026
Yang membuat pernyataan



Syalzalia Septiany
NIM. 2210211220181

MOTTO

“Nothing last forever. If I don’t cherish it now, it’s not going to be with me for long”

-Phuwin Tangsakyuen-



PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan saya kekuatan dan petunjuk hingga penulis dapat mencapai tahap ini, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan

untuk orang-orang terkasih

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Para **Orang tua** penulis, **Papah Julianto, Mamah Herny, dan Almarhum Abah Syaiful Bahri** selaku penopang semangat yang telah memberikan dukungan moril

maupun materi kepada penulis, selalu menyertai doa dalam segala medan perjuangan yang segalanya tak dapat dibalaskan tetapi selalu menjadi kekuatan untuk penulis.

Untuk kakak penulis, **Syairina Pebriany, S.H., M.H.** yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Kepada keluarga besar penulis, terutama **nenek** penulis, terima kasih atas dukungan dan doa tulus yang diberikan kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada Bapak **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala bimbingan, masukan, dan kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan penelitian ini.

RINGKASAN

Syalzalia Septiany, 2026. **PERAN ODITUR MILITER DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTITUSI TERHADAP PERKARA NOMOR 11-K/PM.I-06/AL/IV/2025**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 63 Halaman. Pembimbing: Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Skripsi ini mengeksplorasi fungsi Oditur Militer dalam mencapai keadilan terkait restitusi, terutama dalam perkara Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 11-K/PM.I-06/AL/IV/2025, yang menolak tuntutan restitusi untuk keluarga korban pembunuhan sengaja oleh personel TNI. Konteks masalah menggarisbawahi bahwa sistem peradilan militer Indonesia bersandar pada hukum nasional, di mana Oditur Militer sebagai jaksa penuntut wajib memajukan kepentingan korban berdasarkan prinsip *due process of law*. Akan tetapi, dalam realitas, restitusi sering kali tidak diajukan, seperti pada perkara ini, di mana hakim menampik restitusi karena terdakwa mendapat hukuman penjara seumur hidup sehingga tidak bisa dikenai sanksi tambahan, walaupun keluarga korban menderita kerugian finansial dan non-finansial. Ini memicu pertanyaan mendalam tentang seberapa jauh Oditur Militer melaksanakan tugasnya, khususnya saat koordinasi dengan LPSK dilakukan namun restitusi tetap tidak dimasukkan ke dalam surat tuntutan. Permasalahan yang dikaji dirumuskan dalam dua aspek pokok: pertama, alasan hukum di balik keputusan Oditur Militer untuk tidak memajukan restitusi; kedua, rintangan yang dihadapi Oditur Militer dalam mengusulkan hak restitusi. Sasaran penelitian adalah untuk mengungkap alasan hukum tersebut dan mengidentifikasi rintangan-rintangan, dengan manfaat teoritis untuk memperkaya diskusi hukum acara militer dan hak asasi manusia, serta praktis untuk menyediakan saran perbaikan mekanisme restitusi agar lebih efektif melindungi korban. Penelitian ini unik karena menerapkan pendekatan studi kasus spesifik dengan metode yuridis empiris, yang menggabungkan analisis normatif dan temuan lapangan, yang belum banyak dilakukan sebelumnya.

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah yuridis empiris, yang mengintegrasikan kajian hukum normatif dengan investigasi lapangan untuk menilai penerapan restitusi dalam praktik peradilan militer. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk mendeskripsikan regulasi dan fungsi Oditur Militer, analitis untuk mengevaluasi implementasi fungsi tersebut, serta konseptual dengan memanfaatkan teori keadilan, prinsip *due process of law*, dan perlindungan hak korban sebagai kerangka. Lokasi penelitian adalah Kantor Oditurat Militer III-15 Banjarmasin, yang mencakup wilayah hukum Kalimantan Selatan dan Tengah, dengan fokus pada kasus restitusi yang telah ditangani. Variabel bebas adalah peran Oditur Militer dalam proses penegakan hukum pidana militer, khususnya pengusulan restitusi, sedangkan variabel terikat adalah tingkat pencapaian keadilan restitusi untuk korban. Data utama diperoleh melalui wawancara intensif dengan Oditur Militer dan dokumen resmi seperti putusan pengadilan, surat tuntutan, serta berkas perkara, sementara data pendukung berasal dari bahan hukum primer

(seperti UU Peradilan Militer, UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP, dan PERMA Restitusi), sekunder (buku, jurnal, dan doktrin hukum), serta tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data mencakup studi pustaka untuk mengumpulkan bahan hukum dan studi lapangan melalui wawancara terstruktur. Pengolahan data dilakukan dengan reduksi untuk memilih informasi relevan, penyajian dalam narasi deskriptif, analisis yuridis berdasarkan teori dan peraturan, interpretasi untuk memahami implikasi temuan, serta penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa alasan hukum Oditur Militer untuk tidak memajukan restitusi dalam perkara Nomor 11-K/PM.I-06/AL/IV/2025 melibatkan ketidakcocokan pembunuhan sengaja (Pasal 340 KUHP) dengan jenis tindak pidana yang berhak atas restitusi menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang terbatas; situasi keuangan terdakwa yang tidak sanggup membayar restitusi tanpa harta benda yang cukup; hukuman penjara seumur hidup sebagai sanksi tertinggi yang menghapus pilihan penggantian restitusi melalui kenaikan hukuman sesuai Pasal 67 KUHP; serta koordinasi wajib dengan Orjen TNI yang tidak memberikan arahan untuk menyertakan restitusi, memprioritaskan keseragaman hierarki. Pengusulan restitusi dilakukan pada tahap presenter dakwaan, yang memungkinkan pertimbangan faktual menyeluruh namun terbatas waktu koordinasi. Rintangan yang teridentifikasi mencakup hambatan normatif seperti absennya ketentuan restitusi dalam KUHP, KUHPM, dan KUHP Militer; pertentangan antara asas kepastian hukum dan keadilan substantif; hambatan hierarki dan birokrasi peradilan militer yang memerlukan persetujuan pusat; keterbatasan waktu pengusulan pada tahap akhir persidangan; hambatan faktual berupa ketidaksanggupan finansial terdakwa dan hukuman maksimal; serta hambatan struktural yang menunjukkan orientasi sistem hukum pidana yang masih berpusat pada pelaku, belum mengintegrasikan pemulihan korban sebagai prioritas utama. Pembahasan temuan ini mengungkap bahwa walaupun Oditur Militer berkoordinasi dengan LPSK untuk kalkulasi kerugian, keputusan akhir tetap berdasarkan asas legalitas, yang berdampak pada tidak terpenuhinya keadilan substantif bagi korban. Temuan ini selaras dengan teori keadilan Aristoteles yang menekankan keseimbangan, namun dalam praktik, sistem peradilan militer masih dibatasi oleh norma terbatas, sehingga memerlukan reformasi untuk memperluas jangkauan restitusi dan meningkatkan inisiatif Oditur Militer.

Syalzalia Septiany, 2026. **PERAN ODITUR MILITER DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTITUSI TERHADAP PERKARA NOMOR 11-K/PM.I-06/AL/IV/2025**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 63 Halaman. Pembimbing: Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Oditur Militer dalam mewujudkan keadilan restitusi, khususnya terkait perkara Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 11-K/PM.I-06/AL/IV/2025 yang menolak permohonan restitusi bagi keluarga korban pembunuhan berencana oleh anggota TNI. Sistem peradilan militer Indonesia, yang berlandaskan hukum nasional, menempatkan Oditur Militer sebagai penuntut umum yang wajib memperjuangkan hak korban sesuai prinsip *due process of law*. Namun, praktik menunjukkan restitusi tidak diajukan, seperti dalam perkara ini, di mana hakim menolaknya karena terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, meskipun korban mengalami kerugian materiil dan immateriil, sehingga memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab Oditur Militer.

Tujuan penelitian adalah mengungkap pertimbangan hukum yang mendasari keputusan Oditur Militer untuk tidak mengajukan restitusi dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi lapangan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen perkara di Oditurat Militer III-15 Banjarmasin.

Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum meliputi ketidaksesuaian pembunuhan berencana dengan kategori tindak pidana yang dapat diajukan restitusi, kondisi finansial terdakwa yang tidak mampu, pidana maksimal seumur hidup, dan koordinasi dengan Orjen TNI. Hambatan mencakup aspek normatif, hierarki birokrasi, keterbatasan waktu, faktual, serta struktural yang menunjukkan orientasi sistem hukum pidana yang masih pelaku-sentris. Pembahasan mengungkap implikasi terhadap keadilan substantif korban, menyarankan reformasi untuk memperluas cakupan restitusi dan meningkatkan proaktivitas Oditur Militer.

Kata Kunci: Oditur Militer, Restitusi, *Due Process of Law*, Keadilan Korban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Oditur Militer Dalam Mewujudkan Keadilan Restitusi Terhadap Perkara Nomor 11-K/PM.I-06/AL/IV/2025”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan. Setiap bimbingan, petunjuk, dan dorongan yang penulis terima, baik secara moral maupun material, telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang tak ternilai. Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
2. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ibu Surjasni, S.H., M.H. selaku dosen yang banyak membantu untuk penelitian, atas bimbingan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Dosen PK Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis.
7. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
8. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf Oditurat Militer, terutama Bapak Letkol Chk Sunandi, S.E., S.H., M.H., Bapak Letkol Chk Sahroni Hidayat, S.H., Bapak Muhammad Andri yang telah memberikan dukungan dan bantuan untuk penelitian yang dilakukan penulis.
9. Kepada para orang tua tercinta, Papah Julianto dan Mamah Herny, serta Almarhum Abah Syaiful Bahri yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Terima kasih atas segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis selama menempuh bangku perkuliahan sampai penulis mampu meraih gelar sarjana berkat dukungan dan doa yang

diberikan, hidup yang lebih lama lagi agar selalu melihat penulis berproses dan sukses di masa depan.

10. Kepada saudari tersayang penulis Syairina Pebriany, S.H., M.H. yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

11. Kepada persepupuan penulis Indah Maharany, Gusti Angel Karoline, dan Siti Syailindra Wulan Dewi yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

12. Kepada sahabat terdekat penulis yang sudah penulis anggap sebagai saudari sendiri yaitu Elvia Putri, Siti Nurlatifah Tamjid, Nasyabilla Ramadhani, Nazwa Vidya Malik, Rizky Noor Amelia, terima kasih telah hadir dalam kehidupan penulis untuk memberikan doa, semangat, bantuan, dan hiburan kepada penulis dihari-hari tersulit penulis dalam proses skripsi penulis. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik, *support system* terbaik juga garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta bersedia mendengarkan keluh kesah kehidupan penulis, dan terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dan membalas kebaikan kalian dengan berlipat ganda.

13. Kepada teman dibangku perkuliahan Gusti Aliya Zafira, Ardane Aryasatya Surya Negara, Maria Ulfah, Syarifah Ruhia Misnani, Mutiara Azzahra Ariyanti, Shinta Aulia Putri, Berlian Putri Salsabila, Nadia, Pathun Ni'mah, dan Khalifatul Azizah terima kasih telah menjadi teman

di masa perkuliahan yang selalu memotivasi menjadi lebih baik, serta bantuan selama ini.

14. Untuk suami dimasa depan, di antara halaman-halaman skripsi ini terselip doa tentangmu. Semoga kelak, apa yang telah dilalui menjadi cerita yang kita syukuri bersama.

Banjarmasin, 27 Desember 2025

Penulis,

Syalzalia Septiany

NIM. 2210211220181



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAM JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Teori Keadilan.....	11
B. Pengertian Oditurat Militer	12
C. Restitusi	14
D. Prinsip <i>Due Process of Law</i>	17
E. Penuntutan	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22

B.	Sifat Penelitian	23
C.	Pendekatan Penelitian.....	23
D.	Lokasi Penelitian.....	24
E.	Variable Penelitian.....	35
F.	Jenis dan Sumber Data	35
G.	Teknik Pengumpulan Data.....	39
H.	Populasi dan Objek Penelitian	40
I.	Pengolahan dan Penyajian Data	40
J.	Teknis Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		44
A.	Pertimbangan hukum yang mendasari keputusan Oditur Militer untuk tidak mengajukan restitusi terhadap perkara nomor 11-K/PM.I-06/AL/IV/2025..	44
B.	Apakah asas keadilan restitusi sudah dipenuhi oleh Oditur Militer III-15 Banjarmasin terhadap perkara Nomor 11-K/PM.I-06/AL/IV/2025.....	51
PENUTUP		62
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	
RIWAYAT HIDUP.....	
LAMPIRAN

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 225 Tahun 2022 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Restitusi bagi Korban Tindak Pidana.

Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 11-K/PM.I-06/AL/IV/2025.

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perkara Restitusi Yang Ditangani Oditurat Militer III-15 Banjarmasin	35
Tabel 4. 2 Hambatan Oditurat Militer Dalam Mengajukan Hak Restitusi.....	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Oditurat Militer III-15 Banjarmasin	23
Gambar 3. 2 Struktur Organisai Oditurat Militer III-15 Banjarmasin.....	32
Gambar 3. 3 Peta Wilayah Yurisdiksi Oditurat Militer III-15 Banjarmasin.....	33



DAFTAR LAMPIRAN

Keterangan 1: Proses Wawancara Dengan Bapak Letkol Chk Sunandi, S.E., S.H., M.H.

